

PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* – JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – *PENYELENGGARAAN*
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.28, BD.2023, NO.28, LE SETDA KAB.SEMARANG : 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM
PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan terintegrasi dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat dalam upaya pemenuhan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud diatas, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Semarang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 ; UU No 11 Tahun 2023; UU No 17 Tahun 2023; PP No 96 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Permenkes No 28 Tahun 2014; Perda No 6 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kepesertaan; Perubahan Data Peserta; Pelayanan Kesehatan; Peran Serta Lintas Sektor; Pembinaan dan Pengawasan; Pembayaran Iuran dan Pendanaan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Mei 2023.